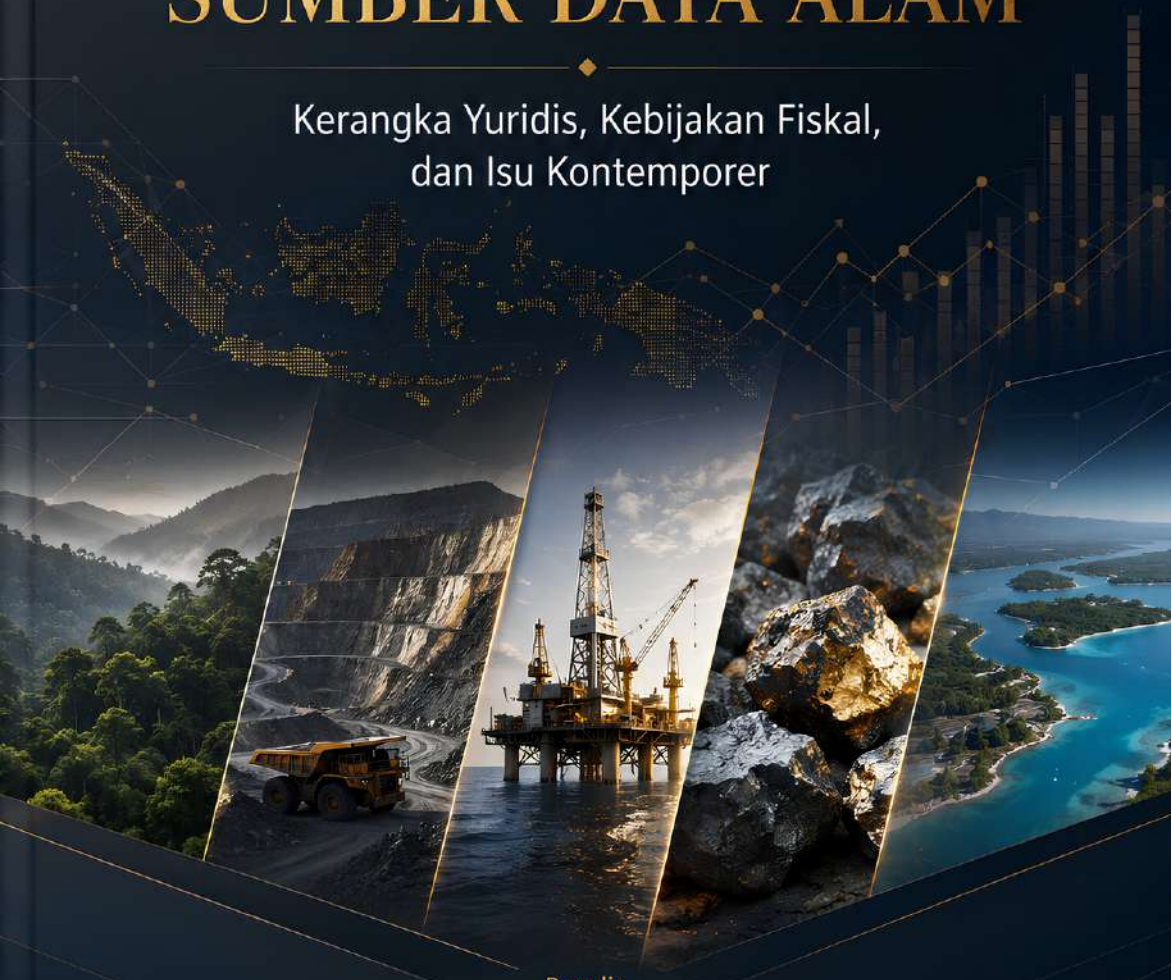


HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM

Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal,
dan Isu Kontemporer



Penulis

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

Editor

Dr. Ma'rifah, S.H., M.H.

HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM:

**KERANGKA YURIDIS, KEBIJAKAN
FISKAL, DAN ISU KONTEMPORER**

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ma'rifah, S.H., M.H.

PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM:

KERANGKA YURIDIS, KEBIJAKAN FISKAL, DAN ISU KONTEMPORER

Penulis:

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ma'rifah, S.H., M.H.

Desain dan tata Letak:

Tim Syamilah Publishing

Ukuran:

vi+130 halaman, 15.5x23 cm

ISBN:

978-634-05-3245-6

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Diterbitkan oleh:

PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

Griya Permata Buana, Jalan Basuki Rahmat,
Kaliwates, Jember, Jawa Timur, 68132.

+6285162544800

Copyright © 2026 by Syamilah Publishing

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

"Karya yang kita ciptakan melalui tulisan akan terus hidup dan menginspirasi, bahkan setelah kita tiada. Teruslah menulis dan biarkan karya-karya Kita menjadi bukti dari keberadaan Kita di dunia ini." (Riana Kesuma Ayu)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga buku ajar berjudul *Hukum Pajak Sumber Daya Alam: Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal, dan Isu Kontemporer* ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik mengenai masih terbatasnya referensi yang secara khusus membahas hukum pajak sumber daya alam sebagai suatu bidang kajian yang utuh. Selama ini pembahasan mengenai perpajakan sektor sumber daya alam umumnya tersebar dalam berbagai literatur hukum pajak, hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum kehutanan, hukum energi, maupun hukum administrasi negara. Akibatnya, mahasiswa sering mengalami kesulitan untuk memahami keterkaitan antardisiplin tersebut dalam satu kerangka berpikir yang komprehensif.

Perkembangan kebijakan perpajakan nasional yang sangat dinamis, lahirnya berbagai regulasi baru, meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, serta menguatnya isu transisi energi dan ekonomi hijau semakin menunjukkan bahwa hukum pajak sumber daya alam merupakan bidang kajian yang memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara sistem perpajakan, penguasaan negara atas sumber daya alam, kebijakan fiskal, perlindungan lingkungan hidup, serta tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dibandingkan dengan berbagai literatur yang telah ada, buku ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif. Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum pajak, tetapi juga menghubungkannya dengan dimensi filosofis, konstitusional,

administratif, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Setiap bab dirancang secara sistematis melalui penyajian deskripsi pembelajaran, kompetensi pembelajaran, uraian materi, latihan analisis atau studi kasus, sehingga mendukung proses pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kemampuan analisis hukum.

Buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa program sarjana dan pascasarjana di bidang hukum, perpajakan, administrasi publik, ekonomi, maupun bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, buku ini diharapkan pula dapat dimanfaatkan oleh dosen sebagai bahan ajar, peneliti sebagai referensi ilmiah, aparatatur pemerintah sebagai bahan pengayaan kebijakan, serta praktisi hukum dan perpajakan sebagai sumber rujukan dalam memahami berbagai persoalan hukum yang berkembang pada sektor sumber daya alam.

Agar memperoleh manfaat secara optimal, mahasiswa disarankan mempelajari materi secara bertahap sesuai urutan bab karena setiap pembahasan saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual yang berkesinambungan. Dosen dapat memanfaatkan latihan analisis, studi kasus, serta soal evaluasi sebagai instrumen untuk mengembangkan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), maupun pembelajaran berbasis studi kasus (*case method*).

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya literatur hukum pajak di Indonesia, serta menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Penulis

Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM PAJAK SUMBER DAYA

ALAM	1
A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PAJAK SUMBER DAYA ALAM.....	2
B. POSISI PAJAK SUMBER DAYA ALAM DALAM SISTEM HUKUM PAJAK NASIONAL.....	4
C. HUBUNGAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DENGAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SDA.....	5
D. RASIONALITAS PEMAJAKAN SEKTOR SUMBER DAYA ALAM	7
LATIHAN ANALISIS.....	10

BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS DAN KONSTITUSIONAL

PAJAK SDA.....	11
A. PASAL 33 UUD 1945 DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM	12
B. Keadilan Distributif dan Keadilan Fiskal	14
C. PAJAK SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF NEGARA Kesejahteraan.....	16
D. NILAI Keberlanjutan dan Antargenerasi.....	18
LATIHAN ANALISIS.....	21

BAB 3	KERANGKA REGULASI PAJAK SUMBER DAYA	
	ALAM DI INDONESIA.....	22
	A. UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT	
	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	23
	B. REGULASI SEKTORAL	25
	C. HARMONISASI HUKUM PAJAK DAN HUKUM	
	SUMBER DAYA ALAM.....	27
	D. PERMASALAHAN DISHARMONI REGULASI	29
	LATIHAN ANALISIS.....	32
 BAB 4	 SUBJEK, OBJEK, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK	
	SDA.....	33
	A. SUBJEK PAJAK DALAM USAHA SUMBER DAYA	
	ALAM	34
	B. OBJEK PAJAK DAN KARAKTERISTIKNYA.....	36
	C. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK SUMBER	
	DAYA ALAM	38
	D. PENENTUAN NILAI EKONOMI SUMBER DAYA	
	ALAM	41
	LATIHAN ANALISIS.....	43
 BAB 5	 INSTRUMEN FISKAL DALAM PENGELOLAAN SDA	 44
	A. PAJAK, ROYALTI, DAN PNBPN	45
	B. PERBEDAAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA	
	BUKAN PAJAK.....	47
	C. KONTRAK KARYA DAN REZIM PERIZINAN.....	49
	D. OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI	
	SUMBER DAYA ALAM.....	52
	LATIHAN ANALISIS.....	56
 BAB 6	 PAJAK SDA DAN OTONOMI DAERAH	 57

A. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH.....	58
B. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	60
C. DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM.....	62
D. ISU KEADILAN FISKAL DAERAH PENGHASIL	64
LATIHAN ANALISIS.....	68
 BAB 7 PENGAWASAN, KEPATUHAN, DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM.....	69
A. PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM.....	70
B. KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR SUMBER DAYA ALAM	72
C. SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA PAJAK	74
D. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM	76
LATIHAN ANALISIS.....	79
 BAB 8 SENGKETA PAJAK DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM	80
A. KARAKTERISTIK SENGKETA PAJAK SUMBER DAYA ALAM	81
B. KEBERATAN DAN BANDING PAJAK SEKTOR SUMBER DAYA ALAM.....	83
C. PENGADILAN PAJAK DAN PUTUSAN PENTING.....	86
D. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PERADILAN.....	88
LATIHAN ANALISIS.....	91
 BAB 9 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	92

A. PAJAK LINGKUNGAN DAN GREEN TAXATION	93
B. INTERNALISASI BIAYA LINGKUNGAN	95
C. PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	98
D. TANTANGAN IMPLEMENTASI PAJAK BERKELANJUTAN.....	100
LATIHAN ANALISIS.....	103

**BAB 10 ISU KONTEMPORER DAN ARAH PEMBARUAN PAJAK
SDA..... 104**

A. PAJAK SUMBER DAYA ALAM DI ERA TRANSISI ENERGI	105
B. GLOBALISASI DAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	107
C. PERBANDINGAN KEBIJAKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM INTERNASIONAL	109
D. REFORMASI HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM KE DEPAN	111
LATIHAN ANALISIS.....	114

DAFTAR PUSTAKA..... 115

PROFIL PENULIS..... 130

BAB 1

KONSEP DASAR

HUKUM PAJAK

SUMBER DAYA ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum pajak sumber daya alam (SDA), meliputi pengertian, karakteristik, kedudukan pajak SDA dalam sistem hukum pajak nasional, hubungan antara pemajakan SDA dengan hak penguasaan negara atas sumber daya alam, serta rasionalitas penerapan pajak pada sektor SDA. Pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai perbedaan pajak SDA dengan pajak umum, sekaligus menjelaskan fungsi strategis pajak SDA sebagai instrumen fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar teoretis dan yuridis yang melandasi keberadaan pajak SDA dalam sistem hukum Indonesia.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dan karakteristik hukum pajak sumber daya alam.
2. Menganalisis kedudukan pajak SDA dalam sistem hukum pajak nasional.
3. Mengidentifikasi hubungan antara pemajakan SDA dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam.
4. Mengevaluasi rasionalitas pemajakan sektor SDA dalam perspektif hukum dan kebijakan fiskal.
5. Membedakan karakteristik pajak SDA dengan pajak umum beserta implikasinya terhadap pengelolaan penerimaan negara.

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PAJAK SUMBER DAYA ALAM

Dalam percakapan sehari-hari, istilah pajak sumber daya alam sering terdengar seolah-olah menunjuk pada satu jenis pajak tertentu. Padahal, dalam hukum positif Indonesia, pajak SDA lebih tepat dipahami sebagai konstruksi akademik untuk membaca berbagai pajak yang dikenakan atas penghasilan, objek, kegiatan, transaksi, atau manfaat ekonomi yang lahir dari pemanfaatan sumber daya alam. Inilah titik awal yang penting: pajak SDA bukan hanya soal “berapa yang harus dibayar perusahaan tambang atau perkebunan”, melainkan bagaimana negara menata hubungan hukum antara kekayaan alam, pelaku usaha, masyarakat, daerah penghasil, dan generasi yang akan datang.

Secara konseptual, pajak SDA dapat diartikan sebagai pungutan pajak yang dikenakan atas subjek, objek, kegiatan, penguasaan, pengambilan, pengolahan, pemanfaatan, atau nilai tambah yang timbul dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Konstruksi ini berbeda dari PNBPN karena PNBPN merupakan penerimaan negara selain pajak yang antara lain lahir dari pelayanan, pengaturan, pengelolaan kekayaan negara, dan pemanfaatan SDA (Putra et al., 2023). Dalam praktik kehutanan, misalnya, penerimaan negara dapat muncul melalui provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan instrumen lain yang

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN KONSTITUSIONAL PAJAK SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari landasan filosofis dan konstitusional yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan pajak sumber daya alam di Indonesia. Pembahasan mencakup makna penguasaan negara atas SDA berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, konsep keadilan distributif dan keadilan fiskal, pajak SDA dalam perspektif negara kesejahteraan, serta nilai keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa pajak SDA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan dasar konstitusional pemajakan SDA berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

2. Menganalisis konsep keadilan distributif dan keadilan fiskal dalam pengelolaan SDA.
3. Mengevaluasi peran pajak SDA dalam kerangka negara kesejahteraan.
4. Menafsirkan prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi dalam kebijakan perpajakan SDA.
5. Mengkaji kesesuaian kebijakan pajak SDA dengan nilai-nilai konstitusional dan tujuan negara.

A. PASAL 33 UUD 1945 DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM

Pajak sumber daya alam tidak dapat dipahami hanya sebagai teknik menarik uang dari kegiatan pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, atau energi. Di dalam negara hukum, pajak memang harus tunduk pada asas legalitas karena Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang (UUD NRI 1945, Pasal 23A). Namun, dalam sektor SDA, dasar legalitas itu belum cukup; ia harus dibaca bersama Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai objek penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3)). Dengan demikian, pajak SDA berdiri pada dua kaki sekaligus: kaki hukum pajak yang menuntut dasar undang-undang, dan kaki hukum konstitusi ekonomi yang menuntut orientasi kemakmuran rakyat.

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 tidak boleh dibaca sebagai izin bagi negara untuk bertindak seperti pemilik absolut yang bebas menjual atau menyerahkan SDA kepada kekuatan pasar. Konsep penguasaan negara atas SDA berkembang dalam berbagai undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga membutuhkan penegasan agar tidak tergerus oleh pola pengelolaan yang terlalu liberal atau terlalu berorientasi modal (Redi, 2016). Dalam kajian politik hukum

BAB 3

KERANGKA REGULASI PAJAK SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai regulasi yang mengatur pemajakan sektor sumber daya alam di Indonesia, baik yang bersumber dari peraturan perpajakan maupun regulasi sektoral seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, kehutanan, dan kelautan. Pembahasan difokuskan pada harmonisasi antara hukum pajak dan hukum SDA serta berbagai permasalahan disharmoni regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konstruksi regulasi pajak SDA secara komprehensif dan kritis.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Mengidentifikasi regulasi perpajakan yang berkaitan dengan sektor SDA.

2. Menjelaskan keterkaitan antara hukum pajak dan regulasi sektoral SDA.
3. Menganalisis upaya harmonisasi hukum pajak dan hukum SDA.
4. Mengidentifikasi potensi konflik norma dalam pengaturan pajak SDA.
5. Mengevaluasi permasalahan disharmoni regulasi dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

A. UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Kerangka regulasi pajak sumber daya alam di Indonesia tidak dapat dibaca hanya sebagai daftar undang-undang pajak. Ia harus diletakkan dalam bangunan konstitusional yang lebih luas, terutama Pasal 23A UUD 1945 tentang legalitas pemungutan pajak dan Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Makna “dikuasai oleh negara” tidak berhenti pada kepemilikan formal, melainkan mencakup kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan memastikan agar manfaat SDA tidak jatuh hanya kepada kelompok ekonomi yang kuat (Rachman, 2016). Dalam konteks pertambangan, hak menguasai negara juga harus dipahami sebagai mandat publik untuk menjaga agar mineral dan batubara dikelola bagi kepentingan umum, bukan sekadar sebagai komoditas pasar (Maisarah, 2025).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi salah satu simpul penting karena mengubah beberapa aspek Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), program pengungkapan sukarela, serta memperkenalkan pajak karbon dalam sistem hukum pajak nasional (Republik Indonesia, 2021). Dalam sektor SDA, perubahan ini penting karena kegiatan ekstraktif dan pemanfaatan energi selalu berhubungan dengan penghasilan, konsumsi barang dan jasa, penggunaan tanah,

BAB 4

SUBJEK, OBJEK, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek fundamental pemungutan pajak SDA yang meliputi subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta metode penentuan nilai ekonomi sumber daya alam. Pembahasan diarahkan pada pemahaman teknis-yuridis mengenai bagaimana kewajiban perpajakan dalam sektor SDA ditetapkan dan dihitung. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam penentuan dasar pengenaan pajak di sektor sumber daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Mengidentifikasi subjek pajak dalam kegiatan usaha sumber daya alam.
2. Menjelaskan karakteristik objek pajak pada sektor SDA.

3. Menganalisis dasar pengenalan dan tarif pajak SDA.
4. Menilai metode penentuan nilai ekonomi SDA sebagai dasar pemajakan.
5. Memecahkan permasalahan hukum terkait penentuan dasar pengenalan pajak pada sektor SDA.

A. SUBJEK PAJAK DALAM USAHA SUMBER DAYA ALAM

Pembahasan mengenai subjek pajak dalam usaha sumber daya alam perlu dimulai dari pertanyaan yang tampak sederhana: siapa sesungguhnya pihak yang harus memikul kewajiban pajak atas kegiatan pemanfaatan SDA? Dalam hukum pajak, subjek pajak dapat berupa orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap, tetapi dalam sektor SDA pengenalannya sering lebih rumit karena kegiatan usaha biasanya melibatkan izin, kontrak, wilayah kerja, operator, kontraktor, afiliasi, dan pemilik manfaat ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menegaskan perubahan penting dalam rezim Pajak Penghasilan (PPh), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk penguatan basis pajak, kepatuhan, kepastian hukum, serta perubahan perlakuan atas tarif, natura, penyusutan, amortisasi, dan fasilitas pajak (Republik Indonesia, 2021).

Dalam sektor pertambangan mineral, kewajiban perpajakan secara khusus dapat melekat pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau Kontrak Karya. PMK 61/PMK.03/2021 menegaskan bahwa hak dan kewajiban perpajakan melekat pada pemegang izin atau kontrak pertambangan mineral yang bersangkutan (Republik Indonesia, 2021). Ketentuan tersebut juga menyebut bahwa pemegang izin atau kontrak berhak atas hasil produksi mineral, termasuk mineral ikutan, produk samping, hasil

BAB 5

INSTRUMEN FISKAL

DALAM PENGELOLAAN

SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen fiskal yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pembahasan mencakup perbedaan konseptual dan yuridis antara pajak dan PNBP, hubungan instrumen fiskal dengan kontrak karya maupun rezim perizinan, serta strategi optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai peran instrumen fiskal sebagai sarana pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan berbagai instrumen fiskal dalam pengelolaan SDA.
2. Membedakan pajak, royalti, dan PNBP berdasarkan aspek hukum dan fiskal.
3. Menganalisis hubungan instrumen fiskal dengan kontrak karya dan perizinan usaha SDA.

4. Mengevaluasi efektivitas berbagai instrumen fiskal dalam meningkatkan penerimaan negara.
5. Merumuskan alternatif kebijakan fiskal untuk optimalisasi pengelolaan SDA.

A. PAJAK, ROYALTI, DAN PNBP

Instrumen fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan perangkat hukum-keuangan yang dipakai negara untuk menarik sebagian manfaat ekonomi dari kegiatan pemanfaatan SDA. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ketika mineral ditambang, ikan ditangkap, kayu ditebang secara legal, atau minyak dan gas diproduksi, selalu muncul pertanyaan: bagian mana yang menjadi hak negara dan bagaimana cara mengambilnya secara sah? Pertanyaan ini tidak hanya bersifat teknis anggaran, tetapi juga berhubungan dengan mandat konstitusional agar kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam sektor SDA, instrumen fiskal bekerja melalui pajak, royalti, PNBP, pungutan lingkungan, dan berbagai kewajiban keuangan yang melekat pada izin atau kontrak.

Pajak adalah instrumen fiskal yang bersifat umum, memaksa, dan didasarkan pada undang-undang. Dalam sektor SDA, pajak dapat muncul dalam bentuk Pajak Penghasilan atas laba usaha, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang atau jasa, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, serta pajak daerah tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperbarui beberapa rezim perpajakan, antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memperkenalkan pajak karbon sebagai instrumen fiskal yang berkaitan dengan emisi (Republik Indonesia, 2021). Pajak karbon dapat dibaca sebagai tanda bahwa hukum pajak mulai memasuki ruang kebijakan

BAB 6

PAJAK SDA DAN OTONOMI DAERAH

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari hubungan antara kebijakan pajak SDA dan pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengaturan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan SDA, mekanisme dana bagi hasil SDA, serta isu keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika hubungan fiskal pusat-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan pembagian kewenangan perpajakan SDA antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Mengidentifikasi bentuk pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan SDA.
3. Menganalisis mekanisme dana bagi hasil sumber daya alam.

4. Mengevaluasi isu keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA.
5. Memecahkan permasalahan hukum terkait sengketa kewenangan perpajakan SDA antara pusat dan daerah.

A. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pajak sumber daya alam dalam negara kesatuan selalu berada di antara dua kepentingan yang sama-sama sah. Di satu sisi, negara perlu menjaga kesatuan kebijakan fiskal nasional agar pemungutan pajak, PNBP, royalti, dan transfer ke daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, daerah penghasil tidak dapat dipandang hanya sebagai lokasi administratif, sebab masyarakat daerah sering menanggung langsung debu tambang, jalan rusak, pencemaran sungai, konflik lahan, dan tekanan sosial akibat eksploitasi SDA.

Secara konstitusional, relasi pusat-daerah dapat dibaca melalui Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang menegaskan keberadaan pemerintahan daerah serta hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) kemudian mengatur hubungan keuangan pusat-daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah, Transfer ke Daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional (Republik Indonesia, 2022).

Dalam konteks SDA, penting dibedakan antara kewenangan mengelola sumber daya dan kewenangan memungut pajak. Daerah tidak otomatis berhak menciptakan pajak baru hanya karena tambang, hutan, sungai, atau wilayah pesisir berada di daerahnya. Sebaliknya, pemerintah pusat juga tidak dapat menutup mata terhadap beban

BAB 7

PENGAWASAN, KEPATUHAN, DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari sistem pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kewajiban pajak sektor sumber daya alam. Materi meliputi mekanisme pengawasan, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, serta peran aparat penegak hukum dalam menjamin efektivitas pemungutan pajak SDA. Pembahasan ini bertujuan membangun kemampuan analitis mahasiswa dalam menilai efektivitas sistem penegakan hukum perpajakan di sektor SDA.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan mekanisme pengawasan pemenuhan kewajiban pajak SDA.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sektor SDA.
3. Mengidentifikasi bentuk sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan SDA.
4. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pajak SDA.
5. Merumuskan solusi terhadap permasalahan kepatuhan perpajakan pada sektor SDA.

A. PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM

Pengawasan pajak sumber daya alam tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengawasan pajak pada usaha kecil atau perdagangan biasa. Di sektor ini, satu angka dalam laporan produksi dapat bernilai miliaran rupiah, satu perubahan harga komoditas dapat menggeser laba secara besar, dan satu transaksi dengan perusahaan afiliasi dapat memengaruhi besarnya pajak terutang. Karena itu, pengawasan pajak SDA harus membaca dokumen perpajakan bersama data izin, produksi, ekspor, harga patokan, royalti, PNBP, dan kewajiban lingkungan.

Sistem perpajakan Indonesia bertumpu pada *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Model ini hanya bekerja dengan baik apabila pengawasan negara cukup kuat, terarah, dan berbasis data. PP Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk NPWP, SPT, pembayaran pajak, pembukuan, pemeriksaan, keberatan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, administrasi elektronik, integrasi data

BAB 8

SENGKETA PAJAK DI

SEKTOR SUMBER DAYA

ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari karakteristik sengketa pajak yang terjadi di sektor sumber daya alam, termasuk mekanisme keberatan, banding, proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak, serta alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Pembahasan juga diarahkan pada analisis putusan-putusan penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pajak SDA. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap sengketa perpajakan yang muncul dalam pengelolaan SDA.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan karakteristik sengketa pajak di sektor SDA.
2. Menganalisis mekanisme keberatan dan banding pajak sektor SDA.
3. Mengevaluasi peran Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa SDA.

4. Mengkaji putusan-putusan penting yang berkaitan dengan sengketa pajak SDA.
5. Menentukan alternatif penyelesaian sengketa pajak yang efektif dan berkeadilan.

A. KARAKTERISTIK SENGKETA PAJAK SUMBER DAYA ALAM

Sengketa pajak di sektor sumber daya alam tidak pernah sesederhana perbedaan hitungan antara fiskus dan wajib pajak. Di balik satu angka pajak terutang, sering terdapat data produksi, kadar mineral, luas wilayah kerja, harga patokan, kontrak penjualan, hubungan afiliasi, biaya reklamasi, dokumen ekspor, dan laporan keuangan yang saling berkaitan. Itulah sebabnya sengketa pajak SDA perlu dibaca sebagai pertemuan antara hukum pajak, hukum administrasi negara, hukum sumber daya alam, hukum lingkungan, dan hukum pembuktian.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, sengketa pajak pada umumnya lahir dari keputusan atau tindakan pejabat pajak yang menurut wajib pajak tidak sesuai dengan fakta atau hukum yang berlaku. PP Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa hak dan kewajiban perpajakan meliputi pembukuan, pemeriksaan, penetapan, ketetapan, keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, gugatan, penagihan, prosedur persetujuan bersama, hingga pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan (Republik Indonesia, 2022). Dalam kerangka itu, sengketa pajak SDA dapat muncul sejak tahap pengawasan, pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, sampai peninjauan kembali.

Karakter pertama sengketa pajak SDA adalah kuatnya unsur teknis. Sengketa Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan tambang, misalnya, tidak hanya bertumpu pada laporan laba rugi, tetapi juga pada volume produksi, harga jual, biaya eksplorasi, biaya pengangkutan, jasa manajemen, bunga pinjaman, dan kewajiban transaksi dengan pihak afiliasi. Penelitian Auliya dan Rosid

BAB 9

PAJAK SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara kebijakan pajak SDA dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan meliputi konsep pajak lingkungan (green taxation), internalisasi biaya lingkungan, fungsi pajak dalam perlindungan lingkungan hidup, serta berbagai tantangan implementasi pajak berkelanjutan di Indonesia. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pajak SDA sebagai instrumen yang

tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan konsep pajak lingkungan dan green taxation.
2. Menganalisis prinsip internalisasi biaya lingkungan dalam kebijakan pajak SDA.
3. Mengevaluasi peran pajak SDA dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup.
4. Mengidentifikasi tantangan implementasi pajak berkelanjutan di Indonesia.
5. Merumuskan kebijakan perpajakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

A. PAJAK LINGKUNGAN DAN *GREEN TAXATION*

Pajak sumber daya alam pada mulanya sering dibaca sebagai instrumen penerimaan negara. Cara baca itu tidak salah, tetapi menjadi kurang lengkap ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kegiatan SDA hampir selalu meninggalkan jejak ekologis. Tambang menghasilkan lubang dan limbah, migas menghasilkan emisi dan risiko tumpahan, kehutanan menghadapi deforestasi, sedangkan kelautan berhadapan dengan penurunan stok ikan dan pencemaran pesisir. Dalam konteks inilah pajak lingkungan hadir sebagai instrumen yang tidak hanya bertanya “berapa negara menerima”, tetapi juga “bagaimana perilaku ekonomi diarahkan agar tidak merusak daya dukung lingkungan”. Environmental taxes dirancang untuk mendorong industri mengurangi jejak karbon dan memperbaiki praktik usaha menuju ekonomi hijau (Firdaus et al., 2024).

Konsep *green taxation* bertumpu pada gagasan sederhana: kegiatan yang menimbulkan beban ekologis seharusnya tidak dibiarkan murah hanya karena biaya kerusakannya ditanggung masyarakat. Pajak

BAB 10

ISU KONTEMPORER

DAN ARAH

PEMBARUAN PAJAK

SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai perkembangan mutakhir yang memengaruhi kebijakan pajak sumber daya alam, termasuk transisi energi, globalisasi ekonomi, dinamika perpajakan internasional, dan agenda reformasi hukum pajak SDA di masa depan. Pembahasan diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan prospektif dalam menilai tantangan serta peluang pembaruan sistem perpajakan SDA. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap perkembangan hukum dan kebijakan fiskal global.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh transisi energi terhadap kebijakan pajak SDA.
2. Mengevaluasi dampak globalisasi terhadap sistem perpajakan sektor SDA.
3. Membandingkan kebijakan pajak SDA Indonesia dengan praktik internasional.
4. Mengidentifikasi tantangan dan peluang reformasi hukum pajak SDA.
5. Merancang rekomendasi kebijakan pembaruan hukum pajak SDA yang berorientasi pada keadilan fiskal, keberlanjutan, dan kepastian hukum.

A. PAJAK SUMBER DAYA ALAM DI ERA TRANSISI ENERGI

Transisi energi mengubah cara hukum pajak sumber daya alam harus dibaca. Selama beberapa dekade, negara memperoleh penerimaan penting dari minyak, gas, batubara, mineral, kehutanan, dan berbagai komoditas ekstraktif. Namun, ketika kebijakan iklim global bergerak menuju ekonomi rendah karbon, pajak SDA tidak cukup lagi dipakai untuk menarik penerimaan dari kegiatan ekstraksi; ia juga harus diarahkan untuk membiayai perubahan, mengoreksi emisi, dan menjaga agar daerah penghasil tidak ditinggalkan begitu saja. Pajak karbon di Indonesia diposisikan sebagai bagian dari kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar instrumen penerimaan baru (Hartono et al., 2023).

Ketergantungan fiskal pada energi fosil menghadirkan dilema yang tidak ringan. Batubara, minyak, dan gas masih memberikan penerimaan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBB, royalti, PNBP, dan Dana Bagi Hasil, tetapi pada saat yang sama komoditas tersebut berada di bawah tekanan agenda dekarbonisasi. Risiko fiskalnya dapat muncul pelan-pelan: harga turun, permintaan berubah, pembiayaan proyek fosil makin mahal, dan aset tertentu dapat menjadi *stranded assets*. Dalam konteks Indonesia, pembahasan transisi batubara tidak dapat dilepaskan dari aktor,

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Kalla, H., Palatnik, R. R., Ayalon, O., & Shechter, M. (2020). Hoard or Exploit? Intergenerational Allocation of Exhaustible Natural Resources. *Energies*, 13(24), 6657. <https://doi.org/10.3390/en13246657>.
- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 80–88. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- Andersson, J. J. (2019). Carbon Taxes and CO₂ Emissions: Sweden as a Case Study. *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(4), 1–30. DOI: 10.1257/pol.20170144.
- Anita, R. D., Lubis, F. R. A., & Yunizarrahman. (2023). Optimalisasi PAD: Mengungkap Potensi dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Melalui Analisis Trend. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jred.v1i1.61>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2019). Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak dalam Sengketa Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 77–84. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.545>
- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 7175–7180. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32507>
- Arkan, M. F., & Rosdiana, H. (2024). Evaluasi Kebijakan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi: Studi Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap Berbasis Blue Economy di Indonesia. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 1(2), 84–94. doi:10.61511/ersud.v1i2.2024.1190.

- Arzaghi, M., & Balthrop, A. (2018). No Taxation, No Representation: An Investigation of the Relationship Between Natural Resources and Fiscal Decentralization. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(7). <https://doi.org/10.1177/2399654417752683>
- Arzaghi, M., & Balthrop, A. (2018). No Taxation, No Representation: An Investigation of the Relationship Between Natural Resources and Fiscal Decentralization. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(7), 1234–1255. <https://doi.org/10.1177/2399654417752683>.
- Astuti, P. T., & Kaskoyo, H. (2024). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL). *Journal of People, Forest and Environment*, 4(2), 41–48. doi:10.23960/jopfe.v4i2.10015.
- Auliya, H. A., & Rosid, A. (2025). Determinants of Secondary Adjustment Tax Disputes in Transfer Pricing: An Empirical Study in the Indonesian Context. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(2). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02.p06>
- Badeeb, R. A., Lean, H. H., & Clark, J. (2017). The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical Literature Survey. *Resources Policy*, 51, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015>.
- Benninger, T., Devlin, D., Camero Godinez, E., & Vernon, N. (2024). Cash Flow Analysis of Fiscal Regimes for Extractive Industries. *IMF Working Papers*, 2024(089), 1–58. <https://doi.org/10.5089/9798400274329.001>
- Bößner, S., Fauzi, D., & Rimal, P. (2023). A Just Coal Transition in Indonesia: Actors, Framings and Future Directions. *Stockholm Environment Institute Report*. <https://doi.org/10.51414/sei2023.051>
- Budiharjo, O., Subekti, S., & Widodo, E. (2025). Pemeriksaan Bukti Permulaan: Formalisasi Asas Ultimum Remedium Pidana Pajak. *Diversi: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.32503/diversi.v11i1.7877>

- Di Maria, C., Smulders, S., & van der Werf, E. (2017). Climate Policy with Tied Hands: Optimal Resource Taxation Under Implementation Lags. *Environmental and Resource Economics*, 66, 537–551. DOI: 10.1007/s10640-016-0091-6.
- Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning pada Direktorat Jenderal Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3). <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.401>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *APA MAP*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Istilah-Istilah Umum PBB Sektor Pertambangan*.
- Ditisrama, T., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Syntax Idea*, 4(6). doi:10.46799/syntax-idea.v4i6.1897.
- Ernie, E., & Marcelino, M. (2021). Analysis of the Application of Mutual Agreement Procedure (MAP) and Advance Pricing Agreement (APA) in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11(1), 552–555. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.01.2021.p10964>
- Evangelista, B., & Fanggi, P. A. L. (2025). Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 271–282. DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5619.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235–254. <https://doi.org/10.31078/jk1622>.
- Faroja, U. H. (2024). Membuka Potensi Pajak: Bentuk Usaha Tetap dari Kegiatan Pertambangan di Papua. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 171–183. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2505>

- Faroja, U. H. (2024). Membuka Potensi Pajak: Bentuk Usaha Tetap dari Kegiatan Pertambangan di Papua. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 171–183. doi:10.31092/jpi.v8i1.2505.
- Firdaus, A., Wahab, A., Mariana, L., & Munifa, M. (2024). Environmental Taxes: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. *Journal Amnesty*, 7(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v7i2.16460>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Hartono, D., Indriyani, W., Iryani, B. S., Komarulzaman, A., Nugroho, A., & Kurniawan, R. (2023). Carbon Tax, Energy Policy, and Sustainable Development in Indonesia. *Sustainable Development*, 31(4), 2332–2346. <https://doi.org/10.1002/sd.2511>
- Hasbi, M. (2021). Analisis Yuridis Perbedaan antara Sistem Kontrak Karya dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Kedudukan dan Kewenangan Negara di Bidang Pertambangan. *Lex Privatum*, 9(7).
- Hutabarat, A., Lumbanbatu, S., Sigiro, Y., & Purba, B. (2025). Pentingnya Valuasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2). doi:10.31004/jrpp.v8i2.44831.
- Ilahi, A. R., & Kusmono. (2023). Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermanfaatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672>
- Indarto, B. A., & Ani, D. A. (2023). The Role of Green Accounting Through the Implementation of Carbon Taxes as an Instrument for Climate Change Mitigation in Indonesia. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 8(1). <https://doi.org/10.33062/ajb.v8i01.24>
- Indrawati, I., & Pudjiastuti, L. (2020). Environmental Taxation in the Geothermal Sector as an Economic Environmental Instrument.

Environmental Policy and Law, 49(4-5), 223-226.
<https://doi.org/10.3233/EPL-190166>

Irawan, F. (2021). Metode Transfer Pricing: Hierarchy atau The Most Appropriate? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 34-40. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.1433>

Jaakkola, N., Spiro, D., & van Benthem, A. A. (2019). Finders, Keepers? *Journal of Public Economics*, 169, 17-33. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2018.10.007.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara*.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026). *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 102.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Periode Pertama Bulan Maret Tahun 2026*.

Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). Nickel Downstreaming in Indonesia: Reinventing Sustainable Industrial Policy and Developmental State in Building the EV Industry in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.11128>

Lazuardi, M. H. (2021). Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 171-196. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.317>.

Lubis, K. A. (2024). Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi. *Grondwet*, 3(1). <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.37>

Maisarah, A. (2025). Hak Menguasai Negara dalam Mengawasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3). DOI: 10.56015/gjikplp.v11i3.763.

- Margareta, Y., Septiyanti, R., & Kusumawardani, N. (2020). Peran Efektif Corporate Governance atas Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1). <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.351>
- Maulana, I., & Mahrani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Current Ratio dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 56–72. <https://doi.org/10.22441/tekun.v10i1.17566>
- Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>
- Nabila, H. A., & Fitriandi, P. (2021). Implementasi Compliance Risk Management sebagai Decision Support System dalam Kegiatan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1381>
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Novikasari, S. R. (2023). Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Green Tax Reform. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art2>
- OECD. (2026). *Global Minimum Tax*. (OECD)
- Parada, L. (2024). Global Minimum Taxation: A Strategic Approach for Developing Countries. *Columbia Journal of Tax Law*, 15(2), 187–211. <https://doi.org/10.52214/cjtl.v15i2.12714>
- Pengadilan Pajak. (2019). *Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115291.18/2016/PP/M.XVIII Tahun 2019*.

- Prasetya, G. B. (2021). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Multiplier Effect bagi Perekonomian pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi di Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2), 218–231. doi:10.52869/st.v2i2.241.
- Prasetya, G
- Prastuti, G., & Lasmin. (2021). Assessing Analytics Maturity Level in the Indonesian Tax Administration: The Case of Compliance Risk Management. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2), 199–217. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.157>
- Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 368–374. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827>
- Pusparini, P. D., Widyana, I. G., Pharresia, S. Z., & Fawlung, M. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Karbon dan ULEZ terhadap Penurunan Emisi Karbon di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.2172>
- Putra, A., Veronica, D., & Bansa, Y. A. (2023). Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(1), 29–37. DOI: 10.53978/jd.v11i1.272.
- Putra, M. H., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2025). Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23166>
- Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 195–212. DOI: 10.31078/jk1319.

- Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Implementasi UU HKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 859–869. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2890>.
- Rahmadhani, P. P. (2025). Analisis Penyatuan Atap Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Jurnal Law and Taxation*, 1(2).
- Ramadhan, W. D., & Tiolina, E. (2025). Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum: Strategi Efektif Mengurangi Sengketa Pajak dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v7i1.3276>
- Redi, A. (2016). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401–421. <https://doi.org/10.31078/jk12210>.
- Regika, V., Sari, M., Muhkam, M. F., & Amir, I. (2024). The Strengthening of Tax Court Independence in the Indonesian Judicial System. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.14276>
- Reitberger, M. (2020). Targeting Rents: Global Taxes on Natural Resources. *European Journal of Political Theory*, 19(4), 445–464. <https://doi.org/10.1177/1474885117707137>.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*.

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya dalam Rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*.

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.*
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.*
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.*
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.*

- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Rinaldi, R., & Ismatullah, I. (2024). Optimalisasi Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Sukabumi. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 188–197. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i2.320>
- Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat: Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 337–360. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>.
- Rizal, M. N., & Murwani, S. (2025). Analysis of the Impact of Gross Split Production Sharing Contracts in the Upstream Oil and Gas Sector on State Revenue. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 10(1). doi:10.33105/itrev.v10i1.1006.
- Sabrina, S., Putra, E. W., & Putra, M. I. D. (2025). Perbandingan Pengaturan Mekanisme Cap-and-Tax di Indonesia dengan Pajak Karbon di Norwegia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 99–122. <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.735>
- Sam, L. I. T., Warongan, J. D. L., & Korompis, C. W. M. (2025). Analisis Komparatif Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.364>
- Saputra, J., Sri Nurwiyanti, D., & Riani Putri Nurhasanah, S. (2022). Penerapan Cognate Bill dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang yang

- Berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, 12(2), 97–106. DOI: 10.53686/jp.v12i2.179.
- Sembiring, J. (2018). Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119–132. DOI: 10.31292/jb.v2i2.65.
- Setiaji, E., & Harfianto, A. (2023). Transformation of Excise Tax (Sin Tax) Towards Green Tax: Promoting a Green Economy in Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2499>
- Setiawati, S. (2017). Valuasi Ekonomi Pertambangan Selaras Lingkungan Lestari: Studi Kasus Pertambangan Emas Pongkor. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 1(1), 50–60. doi:10.21009/jgg.011.05.
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Siburian, M. E. (2021). Fiscal Decentralization, Regional Income Inequality, and the Provision of Local Public Goods: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Development*, 46(4), 87–103. <https://doi.org/10.35866/caujed.2021.46.4.004>
- Siregar, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>
- Sitepu, M. H., Fadly, Z. R., Ariana, M., Darondo, F. A., Sadir, E. A., & Hanifah, A. (2023). Perhitungan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Perikanan Tangkap: Studi Kasus Kapal Cantrang di PPN Brondong. *Jurnal Marshela (Marine and Fisheries Tropical Applied Journal)*, 1(1), 39–46. DOI: 10.25181/marshela.v1i1.3031.

- Sopian, H. (2023). Tinjauan Putusan Sengketa Pajak Berdasarkan Penilaian/Analisis Kewajaran Usaha Sawit Sesuai SE-27/PJ/2017. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 8–15. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.1880>
- Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, Ruslan, & Nur, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13(3). <https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414>
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak? *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1S), 245–252. doi:10.31092/jpkn.v4i1S.1864.
- Suparji, S., & Mizi, R. (2021). Penataan Regulasi Mineral dan Batubara untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2). DOI: 10.36722/jmih.v4i2.761.
- Supriyadi, M. W. (2024). Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court): Suatu Tinjauan Pustaka. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 127–144. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2694>
- Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2019). Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6–19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>
- Susilo, J., & Adli, A. (2023). Tax Avoidance of Coal Mining Companies in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(9), 2134–2141. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i09.445>
- Swasito, A. P., & Aribawa, A. (2019). Diferensiasi Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 17–22. doi:10.31092/jpi.v2i1.507.
- Tando, A. A., & Hindriadita, T. E. K. (2019). Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2), 160–185.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91>.

- Tarigan, T. F. (2022). Advance Pricing Agreement between Multinational Companies and the Government of Indonesia in the Perspective of Indonesian Tax Law. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25124>
- Tiezzi, S., & Xiao, E. (2016). Time Delay, Complexity and Support for Taxation. *Journal of Environmental Economics and Management*, 77, 117–141. DOI: 10.1016/j.jeem.2016.03.002.
- Trinandityo, A. (2021). Inkonstitusionalitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3). doi:10.58258/jisip.v5i3.2199.
- van der Ploeg, F., Rezai, A., & Tovar Reanos, M. (2022). Gathering Support for Green Tax Reform: Evidence from German Household Surveys. *European Economic Review*, 141, 103966. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103966>
- van der Ploeg, F., Rezai, A., & Tovar Reanos, M. (2022). Gathering Support for Green Tax Reform: Evidence from German Household Surveys. *European Economic Review*, 141, 103966. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103966>
- Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 80–95. <https://doi.org/10.54783/jk.v6i2.743>.
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). DOI: 10.31092/jpi.v5i1.1201
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 107–149. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>

Zhu, R., & Lin, B. (2022). How Does the Carbon Tax Influence the Energy and Carbon Performance of China's Mining Industry? *Sustainability*, 14(7), 3866. <https://doi.org/10.3390/su14073866>

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Kesuma Ayu, SH, MH, lahir di Banjarmasin, 9 Oktober 1981. Pendidikan Sarjana (S-1) diselesaikan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2003, Pendidikan Magister diselesaikan di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2006, dan Pendidikan Doktor diselesaikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2015. Penulis saat ini merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin. Menjadi dosen sejak Januari 2007 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 3 pada STIH Sultan Adam Banjarmasin periode 2015-2019. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin periode 2022 – 2026. Penulis di berbagai organisasi di antaranya; Anggota Departmen Hukum dan HAM pada Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI), Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Banjarmasin dan Barito Kuala (2016 – 2019), Anggota Majelis Pengawas Wilayah Kalimantan Selatan (2024 – 2026). Selain itu penulis juga konsultan Hukum Waris Islam dan saksi ahli pada Pengadilan Agama. Penulis dapat dapat dihubungi via email: dr.ayu.mh@gmail.com

HUKUM PAJAK SUMBER DAYA ALAM

Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal,
dan Isu Kontemporer

Sumber daya alam merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional sekaligus aset strategis yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, hukum pajak tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan fiskal, kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan antargenerasi. Kompleksitas hubungan antara hukum pajak, kebijakan fiskal, regulasi sektoral, dan tata kelola sumber daya alam menjadikan kajian ini semakin penting di tengah berbagai dinamika reformasi perpajakan dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Buku Ajar "Hukum Pajak Sumber Daya Alam: Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal, dan Isu Kontemporer" menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai konsep dasar hukum pajak sumber daya alam, landasan filosofis dan konstitusional, kerangka regulasi nasional, subjek dan objek pajak, instrumen fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam, hubungan antara perpajakan dan otonomi daerah, pengawasan, kepatuhan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa pajak, hingga berbagai isu kontemporer seperti pajak karbon, pembangunan berkelanjutan, dan arah reformasi kebijakan fiskal Indonesia.

Disusun dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan hukum pajak, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum keuangan negara, serta hukum pengelolaan sumber daya alam, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual yang kuat, tetapi juga melatih kemampuan analisis melalui latihan, studi kasus, dan evaluasi pembelajaran pada setiap bab. Dengan bahasa yang sistematis, argumentatif, dan berbasis perkembangan regulasi serta literatur ilmiah mutakhir, buku ini menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, praktisi perpajakan, konsultan hukum, advokat, maupun seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sistem perpajakan Indonesia.



PT SYAMILAH LITERASI ISLAMI

Griya Permata Buana, Jl. Basuki Rahmat,
Kaliwates, Jember, 68132.

🛒 syamilahpublishing.com/store/

✉ store@syamilahpublishing.com

